

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/H/3394/2024  
TENTANG  
TIM *PROJECT MANAGEMENT OFFICER*  
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan capaian target kinerja organisasi, perlu dilakukan pemantauan proses pelaksanaan kegiatan dan eskalasi permasalahan program di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan oleh tim *project management officer*;
  - bahwa untuk meningkatkan efektivitas tim *project management officer* dalam melakukan pemantauan proses pelaksanaan kegiatan dan eskalasi permasalahan program di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan perlu dilakukan penyesuaian tim *project management officer*;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan tentang Tim *Project Management Officer* Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  - Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
  - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);
  - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TENTANG TIM *PROJECT MANAGEMENT OFFICER* BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN.

KESATU : Susunan Tim *Project Management Officer* Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim PMO BKPK, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim PMO BKPK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. memetakan kebutuhan, menganalisis, dan menyusun rekomendasi pembentukan tim kerja Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
- b. melakukan identifikasi dan pengembangan metodologi, *best practice*, dan standar manajemen tim kerja;
- c. memfasilitasi kolaborasi tim kerja Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dengan mengelola sumber daya bersama dalam rangka efektivitas dan efisiensi;
- d. melakukan pemantauan terhadap pencapaian target kerja tim kerja Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
- e. memberikan masukan atau umpan balik atas hasil pelaksanaan tugas tim kerja Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
- f. melakukan analisis manajemen risiko pelaksanaan kegiatan tim kerja Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
- g. memberikan rekomendasi solusi atas konflik atau perselisihan antar dan internal tim kerja Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
- h. menyusun laporan kegiatan secara rutin melalui aplikasi pelaporan kepada pimpinan;
- i. menyiapkan bahan paparan pimpinan; dan
- j. menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan secara berkala dan sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KETIGA : Tim PMO BKPK bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.02/H/745/2024 tentang Tim *Project Management Office* Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 2 Mei 2024  
KEPALA BADAN KEBIJAKAN  
PEMBANGUNAN KESEHATAN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large circular loop followed by several strokes, including a horizontal line and a vertical line.

SYARIFAH LIZA MUNIRA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN  
PEMBANGUNAN KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/H/3394/2024  
TENTANG TIM *PROJECT MANAGEMENT*  
*OFFICER* BADAN KEBIJAKAN  
PEMBANGUNAN KESEHATAN

TIM *PROJECT MANAGEMENT OFFICER*  
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

NO.	NAMA	UNIT KERJA	Jabatan
1.	Nana Tristiana Indriasari, SE, MM	Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan	Ketua PMO
2.	Syachroni, S.Si., M.Kes	Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Anggota PMO
3.	dr. Retna Mustika Indah, MKM	Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan	Anggota PMO
4.	Afifah Nasyahta Dila, S.Kep. Ns, M.P.H	Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan	Anggota PMO
5.	dr. Eva Herlinawaty	Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan	Anggota PMO
6.	Miftakhun Nafisah Yannis Putri, S.Si, MKM	Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan	Anggota PMO
7.	dr. Mohammad Elvinoreza Hutagalung	Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	Anggota PMO
8.	Andrie Vitra Diazmara, S.Sos., M.IR	Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	Anggota PMO

KEPALA BADAN KEBIJAKAN  
PEMBANGUNAN KESEHATAN,



SYARIFAH LIZA MUNIRA